

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 18 November 2025, Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 17 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Handoyo Taman bin Pujio Wiyono**, NIK , tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 09 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Jetislor, RT 004 RW 007, Kedungan, Kecamatan Pedan, Kab. Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1025/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 17 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mey Fajar Utami binti Sri Raharjo, sebagai Penggugat;

Melawan

Handoyo Taman bin Pujio Wiyono, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Handoyo Taman bin Pujio Wiyono**) terhadap Penggugat (**Mey Fajar Utami binti Sri Raharjo**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

